

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya kita.

Menurut Sudarsono Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan.¹Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu Dimana ada manusia pasti ada kejahatan *Crime is eternal-as eternal as society.*²

Kejahatan sebagai fenomena social, tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti: politik,ekonomi,social,budaya, serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara. Studi kejahatan sejak era Lambroso sampai dengan perkembangan studi kejahatan melalui perspektif dan paradig Trikotomi maupun Dikotomi pada tahun 1970-an telah dilaksanakan oleh kriminologi. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang

¹Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.113.

² Yesmil Anwar, *Kriminologi* (Bandung: Rafika Aditama, 2010), h.200.

bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana . sedangkan secara sosiologis kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui masyarakat.³

Hukum pidana merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu system Negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan –tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan pidana hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri dari berbagai jenis hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan.Salah satu contoh bentuk kejahatan adalah tindak pidana pembunuhan, yang salah satunya diatur dalam pasal 338 KUHP yang menyatakan : (“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”).

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat berat dan cukup mendapatkan perhatian dikalangan masyarakat. Berita disurat kabar,majalah dan surat kabar online sudah sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dikenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam factor. Pada zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi.

Tindak pidana Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital

³ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, h. 192.

anggota badan karna berpisahny roh dengan jasad korban.⁴ Pembunuhan merupakan suatu perbuatan keji serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar.

Membunuh jika dipandang dengan sudut Agama merupakan suatu yang terlarang, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut sehingga dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula.

Dalam hukum pidana islam tindak pidana pembunuhan termasuk kedalam jarimah qisas (tindak pidana yang bersanksi hukum qisas), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa atau terpotongnya orga tubuh.⁵

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jinayat terhadap jiwa atau pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa merupakan hal yang sangat di larang oleh Allah SWT.

Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum khususnya tindak pidana pembunuhan ini harus menggunakan hukum pidana islam.

⁴ Mustofa hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (pustaka setia, 2013), h.273.

⁵ As-sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, Jilid II (Cet ke II; Kairo: Dar ad-diyani li at-turas, 1990), h 263.

Dalam beberapa kasus telah banyak terjadi pembunuhan baik itu pembunuhan sengaja maupun tidak sengaja. Salah satu contoh adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2018 di Parepare yang banyak menyita perhatian masyarakat. Dalam kasus pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre. Muhammad Tang Alias Moggo Bin Lahari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Sengaja terhadap Korban bernama Della Sarintah dengan dijatuhi hukuman penjara 9 (Sembilan) tahun. Ketua majelis Hakim mengatakan terdakwa dijatuhi vonis hukuman penjara 9 (Sembilan) tahun karena telah melanggar Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Sengaja.

Dalam menentukan apakah ada rencana atau tidak , para penegak hukum melihat apakah ada niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan membunuhnya terdapat jeda diantaranya untuk memikirkan, misalnya, dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan dan yang membedakan pembunuhan sengaja (338 KUHP) dengan pembunuhan berencana (340). Atas dasar pemikiran inilah maka peneliti memilih judul “ Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre).

1.2 Rumusan Masalah

Masalah-masalah penelitian dibuat untuk mengarahkan penelitian lebih berfokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian dalam “Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre).” dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan sengaja dalam putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre?

1.2.2 Bagaimana pandangan Fiqh Jinayah dalam Putusan kasus PN Parepare Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas atau sub permasalahan yang ingin dikaji penulis dalam penelitian ini, maka rumusan masalah tersebut dapat kita tarik tujuan penelitian ini yang ingin dicapai penulis yakni sebagai berikut:

1.3.1 Untuk menegetahui pandangan Fiqh Jinayah dalam Putusan kasus PN Parepare Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre?

1.3.2 Untuk mengatahui dasar pertimbangan hukum Putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja dalam putusan PN Parepare Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre?

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pembaca sebagai berikut:

1.4.1 Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Fiqh Jinayah mengenai pembunuhan sengaja dalam perspektif Fiqh Jinayah.

1.4.2 Sebagai acuan atau bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama yakni Pembunuhan sengaja dalam perspektif Fiqh Jinayah.